



## **GUBERNUR LAMPUNG**

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/ 475 /B.01/HK/2024**

### **TENTANG**

**PERESMIAN PENGANGKATAN ANGGOTA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MESUJI  
MASA JABATAN TAHUN 2024-2029**

### **GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota, keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diresmikan Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan Keputusan Gubernur;
- b. bahwa sehubungan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji Nomor 718 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mesuji dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mesuji untuk Masa Jabatan Tahun 2024-2029 perlu diresmikan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Lampung tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mesuji Masa Jabatan Tahun 2024-2029;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Perolehan Kursi dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;

Memperhatikan : 1. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji Nomor : 652/PL.01.9/1811/2024 tanggal 2 Mei 2024 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Mesuji Tahun 2024;

2. Surat Pj. Bupati Mesuji Nomor: 100.1.4.2/4545/I.01/MSJ/2024 tanggal 18 Juli 2024 perihal Usul Pemberhentian Anggota DPRD Kabupaten Mesuji Periode 2019-2024 dan Peresmian Pengangkatan Anggota DPRD Kabupaten Mesuji Periode 2024-2029;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERESMIAN PENGANGKATAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MESUJI MASA JABATAN TAHUN 2024-2029.**

KESATU : Meresmikan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mesuji Masa Jabatan Tahun 2024-2029 yang Nama dan Asal Partai Politiknya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, dan kepadanya diberikan hak-hak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

KEDUA : Masa Jabatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mesuji sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu adalah selama 5 (lima) tahun terhitung sejak pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD Kabupaten Mesuji.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 2024

**Pj. GUBERNUR LAMPUNG,**



**SAMSUDIN**

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;



2. Pj. Bupati Mesuji di Mesuji;
3. Ketua DPRD Kabupaten Mesuji di Mesuji;
4. Ketua Pengadilan Negeri Menggala di Menggala;
5. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
6. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Kepala Biro Hukum Setdaprov Lampung di Telukbetung;
8. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji di Mesuji;
9. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/ 475 /B.01/HK/2024  
TANGGAL : 14 - 8 - 2024

**DAFTAR NAMA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MESUJI  
MASA JABATAN TAHUN 2024-2029 YANG DIRESMIKAN PENGANGKATANNYA SEBAGAI  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN MESUJI**

<b>NO</b>	<b>N A M A</b>	<b>ASAL PARTAI POLITIK</b>	<b>KET.</b>
1.	MUHAMAD JODY SAFUTRA, SE.	PARTAI NASIONAL DEMOKRAT	DAPIL 1
2.	MARDINATA	PARTAI AMANAT NASIONAL	DAPIL 1
3.	YULIANI RAHMI SAFITRI, ST.	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	DAPIL 1
4.	DODI	PARTAI DEMOKRAT	DAPIL 1
5.	WINARNA, SE.I.	PARTAI GOLONGAN KARYA	DAPIL 1
6.	BOB NASUTION	PDI PERJUANGAN	DAPIL 1
7.	KETUT ADI SUBRATA, S.Sos.	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	DAPIL 1
8.	BINTANG PURNA IRAWAN	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	DAPIL 1
9.	BUYUNG DARMONO, SH.	PARTAI NASIONAL DEMOKRAT	DAPIL 2
10.	AGUS MUNAWAR, M.Pd.I.	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	DAPIL 2
11.	SUNARSIH, SE.	PARTAI GOLONGAN KARYA	DAPIL 2
12.	A. NURIL HUDA	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	DAPIL 3
13.	AZHAR HADIYATULLAH	PARTAI NASIONAL DEMOKRAT	DAPIL 3
14.	NENGAH SEKARINI, S.Pd.	PDI PERJUANGAN	DAPIL 3
15.	PARSUKI, SH.I.	PARTAI GOLONGAN KARYA	DAPIL 3
16.	MULYADI	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	DAPIL 3
17.	BUDI SUSANTO, A.Md.	PARTAI DEMOKRAT	DAPIL 3
18.	MAT NUR	PARTAI AMANAT NASIONAL	DAPIL 4
19.	I WAYAN PASEK, S.K.M.	PARTAI NASIONAL DEMOKRAT	DAPIL 4
20.	DESTA ARDIYANTO, S.Psi., M.Ling.	PDI PERJUANGAN	DAPIL 4
21.	IWAN SETIAWAN	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	DAPIL 4
22.	SULASTRI	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	DAPIL 4
23.	JOKO PRAYITNO, SE.	PARTAI GOLONGAN KARYA	DAPIL 4
24.	MELUR OCTARI	PDI PERJUANGAN	DAPIL 5
25.	Ns. ERIK MUNANDAR, S.Kep.	PARTAI DEMOKRAT	DAPIL 5
26.	PONIDI	PARTAI NASIONAL DEMOKRAT	DAPIL 5
27.	Hi. HERIYANTO	PARTAI GOLONGAN KARYA	DAPIL 5
28.	PENI ASIH	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	DAPIL 5
29.	KALUNG	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	DAPIL 5
30.	UNTUNG SUPRIYADI, SP.	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	DAPIL 5

**Pj. GUBERNUR LAMPUNG,**



**SAMSUDIN**